

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory*

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemberi wewenang (*principal*) dan penerima wewenang (*agent*). Prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk mengelola sumber daya perusahaan atas nama prinsipal. Agen bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut serta melaporkan hasil pengelolaan kepada prinsipal. Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena perbedaan tujuan dan preferensi risiko antara kedua pihak. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa konflik keagenan didasarkan pada asumsi sifat dasar manusia, yaitu kecenderungan mementingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), serta kecenderungan menghindari risiko (*risk aversion*). Kondisi tersebut menyebabkan agen tidak selalu bertindak sejalan dengan kepentingan prinsipal dan memunculkan biaya keagenan.

Hubungan agensi antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam perusahaan. Manajemen memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja dan laba akuntansi yang sering menjadi dasar penilaian, kompensasi, dan reputasi

profesional sedangkan pemilik perusahaan berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang berdasarkan kenyataan profit yang ada. Sejalan dengan perkembangan teori agensi dalam konteks perpajakan, Desai & Dharmapaka (2006) menyatakan bahwa keputusan penghindaran pajak perusahaan berada dalam kerangka hubungan keagenan dan dipengaruhi oleh struktur insentif manajerial. Peningkatan kompensasi insentif dapat mendorong manajemen untuk lebih agresif memanfaatkan strategi penghindaran pajak guna meningkatkan nilai perusahaan setelah pajak. Perbedaan orientasi ini diperkuat oleh adanya asimetri informasi. Manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik perusahaan. Kondisi asimetri informasi tersebut menimbulkan *adverse selection*, ketika prinsipal tidak sepenuhnya memahami karakteristik dan preferensi agen sebelum kontrak dijalankan, serta *moral hazard*, ketika prinsipal tidak dapat mengamati secara langsung tindakan agen setelah kontrak berlangsung (Moe, 1984).

Pengembangan teori agensi dalam konteks perpajakan selanjutnya diperluas oleh Hanlon & Heitzman (2010), yang memandang bahwa penghindaran pajak dapat dipahami sebagai gambaran dari konflik agensi. Konflik tersebut menunjukkan adanya ruang pengambilan keputusan perpajakan yang tidak sepenuhnya dapat diamati oleh pemilik perusahaan. Manajemen memiliki keleluasaan untuk mengelola besaran pendapatan kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Kondisi

tersebut terjadi karena beban pajak penghasilan merupakan komponen berbasis akrual yang dalam batas tertentu dapat dipengaruhi melalui perencanaan pajak serta perbedaan perlakuan antara ketentuan akuntansi dan fiskal. Adanya keinginan mendapatkan insentif manajerial serta asimetri informasi memberikan ruang bagi manajemen dalam pengambilan keputusan akuntansi dan perpajakan, yang pada akhirnya dapat tercermin dalam praktik penghindaran pajak perusahaan.

### **2.1.2 Tax Avoidance**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu bentuk perlawanan dalam bidang perpajakan yang dapat menghambat proses pemungutan pajak sehingga berpotensi menurunkan penerimaan kas negara (Muljadi *et al.*, 2022). Hal ini selaras dengan Dewi & Sastri (2025) yang mengungkapkan *tax avoidance* merupakan strategi yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak untuk menghindari pengenaan pajak dan menempatkan keuntungan pada transaksi yang bukan objek pajak. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menganggap pajak sebagai sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perlawanan pajak salah satunya berupa *tax avoidance* (Khairunnisa *et al.*, 2023).

Tindakan wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance* dapat diketahui pada saat:

- a. Wajib pajak berupaya meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan memanfaatkan celah hukum
- b. Wajib pajak berusaha agar pengenaan pajak hanya dilakukan atas laba yang dilaporkan secara resmi, bukan atas laba riil yang sesungguhnya diperoleh.
- c. Wajib pajak berupaya menunda kewajiban pembayaran pajak agar tidak dilakukan pada saat yang seharusnya terutang.

Penerapan *self assessment system* dalam administrasi perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem tersebut menciptakan celah untuk melakukan penghindaran pajak (Belananda, 2024). Meskipun tindakan ini bersifat legal karena memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan, sistem ini pada akhirnya berpotensi berakibat pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak secara sukarela. Penghindaran pajak memang memberikan keuntungan jangka pendek dengan meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba, namun praktik ini mengandung risiko. Risiko tersebut dapat menjadikan citra perusahaan di mata masyarakat dan *stakeholder* menjadi buruk dan kepercayaan investor turun akibat rendahnya harga saham.

### 2.1.3 Profitabilitas

Tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya adalah untuk menghasilkan keuntungan finansial. Keberhasilan dalam mencapai tujuan ini kemudian diukur melalui tingkat profitabilitas, yang merepresentasikan rasio antara laba yang diperoleh dengan aset, penjualan, atau modal yang digunakan. Hal ini diperjelas oleh Putri & Yuliafitri (2024) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen perusahaan. Melalui profitabilitas, perusahaan dapat mengidentifikasi peningkatan laba yang telah diperoleh, menilai pencapaian kesuksesan, serta mendeteksi potensi masalah ketika profitabilitas tersebut menunjukkan tren penurunan. Profitabilitas juga menjadi pertimbangan utama bagi investor dan kreditur sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sebab mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang dapat dilihat melalui pendapatan dan arus kas entitas.

Menurut Liando *et al.* (2023) menyatakan fungsi dari profitabilitas adalah sebagai tolak ukur pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan yang kuat dan bertanggung jawab, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi *stakeholder*. Profitabilitas yang tinggi umumnya diikuti dengan beban pajak yang tinggi juga. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan laba bersih.

#### 2.1.4 *Leverage*

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya memerlukan sejumlah dana yang signifikan. Untuk mendanai kegiatan tersebut, sumber pendanaan dapat bersumber dari modal internal (ekuitas) maupun dari pembiayaan eksternal berupa utang. Dalam praktiknya, perusahaan sering kali memilih untuk menggunakan utang sebagai sumber modal dengan pertimbangan untuk memaksimalkan keuntungan dengan modal yang relatif lebih kecil (Putri & Yuliafitri, 2024). Strategi ini, meskipun berpotensi meningkatkan laba, juga membawa konsekuensi berupa peningkatan risiko finansial jika dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri.

Menurut Bulawan (2023) *leverage* adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana utang mampu membiayai aset perusahaan. Definisi tersebut diperkuat oleh Dewi *et al.* (2019) dalam Khairunnisa *et al.* (2023) mengungkapkan *leverage* mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek. Kepemilikan utang tersebut akan menimbulkan kewajiban tetap berupa pembayaran bunga. Beban bunga ini selanjutnya menjadi pertimbangan manajemen dalam mengelola arus kas untuk memastikan seluruh kewajiban tersebut dapat dilunasi tepat waktu.

Menurut Putri & Yuliafitri (2024) menyatakan tingginya tingkat *leverage* perusahaan mencerminkan meningkatnya risiko keuangan yang harus dihadapi perusahaan. Risiko ini tercermin dari kewajiban perusahaan

untuk membayar bunga dan cicilan utang yang membesar seiring dengan tingginya utang. Di satu sisi, beban bunga tersebut mengurangi laba kena pajak, sehingga beban pajak perusahaan juga berkurang. Di sisi lain, kewajiban untuk membayar bunga tetap harus dipenuhi tepat waktu, terlepas dari penurunan laba dan adanya kewajiban pajak yang masih harus dibayar. Tekanan ganda antara kewajiban membayar bunga dan kewajiban perpajakan inilah yang kemudian mendorong entitas untuk memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan melalui praktik *tax avoidance*.

#### **2.1.5 Ukuran Perusahaan**

Menurut Darma & Afrilia (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan ke dalam kategori perusahaan besar atau kecil sesuai sumber daya yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan klasifikasi perusahaan dengan melihat dari berbagai indikator, seperti melalui omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, ukuran perusahaan digolongkan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria pengelompokan ukuran perusahaan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2. 1**  
**Kelompok Ukuran Perusahaan**

Kelompok Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Modal Usaha (Kecuali Tanah dan Bangunan Tempat Usaha)	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	Maksimal 1 miliar	Maksimal 2 miliar
Kecil	>1 miliar – 5 miliar	>2 miliar – 15 miliar
Menengah	>5 miliar – 10 miliar	>15 miliar – 50 miliar

Sumber : Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021

Perusahaan dengan total aset yang besar umumnya menunjukkan prospek jangka panjang yang baik, didukung oleh arus kas yang positif. Reputasi perusahaan di mata masyarakat juga cenderung lebih unggul, sehingga menarik minat investor. Di sisi lain, tingginya aset yang dimiliki juga tidak lepas dari risiko yang mungkin timbul, sehingga perusahaan sering mengantisipasinya dengan melakukan lindung nilai (*hedging*) untuk mengurangi risiko keuangan akibat fluktuasi nilai tukar, suku bunga, harga komoditas, dan sebagainya. Beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan semakin tinggi seiring dengan besarnya total aset. Kondisi ini dapat memunculkan inisiatif perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Wardani & Puspitasari, 2022).

### 2.1.6 Kepemilikan Manajerial

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan kepemimpinan. Mekanisme tata kelola akan

berbeda antara perusahaan yang keputusannya sepenuhnya dipegang oleh pemegang saham dengan perusahaan yang manajernya juga terlibat dalam kepemilikan saham (Rahmi *et al.*, 2025). Hal ini menimbulkan argumen menarik bahwa ketika manajer juga berperan sebagai pemegang saham, mereka akan lebih memprioritaskan tujuan perusahaan untuk melindungi nilai saham yang mereka miliki.

Menurut Rahmi *et al.* (2025) menyatakan kepemilikan manajerial diartikan sebagai suatu mekanisme dalam *corporate governance* yang efektif untuk menekan biaya keagenan. Selaras dengan pendapat N. Sari & Mu'arif (2025) yang mengungkapkan kepemilikan manajerial merupakan kondisi ketika manajer memiliki saham perusahaan sehingga berperan ganda sebagai pengelola dan pemilik. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana pihak manajemen atau pengelola perusahaan ikut serta menjadi bagian dari pemegang saham, yaitu direksi dan dewan komisaris yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas menjalankan operasional dan mengelola perusahaan sehari-hari. Direksi memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk di bidang bisnis, produksi, pemasaran, dan keuangan. Direksi terdiri atas beberapa jabatan, antara lain Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Pemasaran. Sedangkan Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris tidak terlibat

langsung dalam kegiatan operasional, tetapi memastikan direksi menjalankan perusahaan sesuai aturan dan kepentingan pemegang saham. Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Rahmi *et al.* (2025) mempertegas bahwa ketika manajemen memiliki kepemilikan saham, mereka memiliki insentif yang lebih kuat untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Insentif tersebut mendorong manajemen untuk melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan, termasuk melalui praktik penghindaran pajak, dengan tujuan menjaga stabilitas laba dan nilai saham yang dimilikinya. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik dalam hubungan agensi yang terjadi ketika kepentingan manajerial yang berkaitan dengan kepemilikan saham memengaruhi keputusan perpajakan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

*Tax avoidance* merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan memiliki dampak terhadap penerimaan negara, sehingga mendorong berkembangnya berbagai penelitian empiris di bidang perpajakan. Untuk membangun konteks penelitian yang lebih luas, penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, meskipun dengan judul, fokus, dan konteks penelitian yang berbeda. Ringkasan beberapa penelitian terdahulu mengenai profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2**  
**Tinjauan atas Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Situmorang <i>et al.</i> (2025)	Determinants of Tax Avoidance on Basic Materials Companies	Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan bahan baku yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023.
2.	Hossain <i>et al.</i> (2024)	Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy	Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Kontrol (Z): Arus Kas Operasi dan Penyusutan	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> di seluruh perusahaan Bursa Efek Dhaka dan Chittagong Bangladesh periode 2009-2020.
3.	Rahmi <i>et al.</i> (2025)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan <i>Corporate governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Indeks 70	Variabel Independen (X): Kepemilikan Manajerial dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif sedangkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh negatif pada perusahaan yang terdaftar pada

Lanjutan Tabel 2.2

		(JII 70)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Jakarta Islamic Indeks 70 (JII 70) pada tahun 2019- 2022.
4.	Ainniyya <i>et al.</i> (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen (X): <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sebaliknya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan BEI tahun 2018-2019.
5.	Tefbana <i>et al.</i> (2025)	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Strategi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024	Variabel Independen (X): Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas  Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2020-2024.
6.	Yusri <i>et al.</i> (2022)	Ownership Structure and Tax Avoidance: Empirical Study On Manufacturing	Variabel Independen (X): Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Kepemilikan Institusional  Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan publik dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX tahun 2019.

Lanjutan Tabel 2.2

7.	Darma & Afrilia (2024)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)	Variabel Independen (X): Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
8.	Bulawan <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI	Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Berbanding dengan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
9.	Sianturi <i>et al.</i> (2025)	Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Sektor <i>Consumer cyclicals</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen (X): Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit  Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan <i>consumer cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

Lanjutan Tabel 2.2

10.	Putri & Yuliafitri (2024)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Levarage</i> , Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak	Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan pertambangan tahun 2020-2023.
-----	---------------------------	--	--	--

Sumber: data diolah peneliti dari hasil penelitian sebelumnya (2025)


### 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial, sedangkan variabel terikatnya adalah *tax avoidance*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa arus kas operasi. Keempat variabel bebas tersebut diduga memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Mengacu pada penelitian Situmorang *et al.* (2025), penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai landasan pemikiran, yang mengilustrasikan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai *principals* dan manajemen sebagai *agent*. Dalam konteks penelitian ini, teori agensi memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana keempat variabel bebas memengaruhi *tax avoidance*. Pertama, profitabilitas yang tinggi menciptakan sumber daya dan insentif bagi manajemen (*agent*) untuk

melakukan *tax avoidance*. Selanjutnya, *leverage* yang tinggi menyebabkan perusahaan menghadapi tekanan beban bunga, sehingga manajemen berinisiatif melakukan *tax avoidance* untuk mengalokasikan dana yang terbatas guna pembayaran kewajiban bunga tersebut. Kemudian, ukuran perusahaan yang besar memungkinkan manajer melakukan penghindaran pajak yang lebih kompleks dan terstruktur. Terakhir, kepemilikan manajerial mencerminkan kondisi ketika manajer juga memiliki saham perusahaan, sehingga akan cenderung melakukan *tax avoidance* yang legal untuk memaksimalkan laba perusahaan. Melalui kerangka konseptual ini, peneliti berupaya untuk menjelaskan dan meneliti apakah signifikan pengaruh antara variabel. Dari penjelasan tersebut, dapat dituangkan dalam bentuk model riset yang tergambar pada gambar 2.1.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah suatu pengukuran yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Bulawan *et al.*, 2023). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi, karena berbanding lurus dengan laba yang diperoleh (Safitri & Mariani, 2024). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan perpajakan perusahaan.

Hipotesis ini berlandaskan pada teori agensi yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pemilik perusahaan memberikan mandat kepada manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang sedangkan manajemen memiliki kepentingan untuk memperoleh insentif bonus yang tinggi melalui tingkat profitabilitas perusahaan (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Teori agensi yang telah dikembangkan dalam konteks perpajakan memandang pajak sebagai salah satu arena konflik keagenan karena manajemen memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan perpajakan yang tidak sepenuhnya dapat diamati oleh pemilik perusahaan. Peningkatan tingkat profitabilitas perusahaan memberikan peluang yang lebih besar bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak

perusahaan. Perbedaan kepentingan serta adanya asimetri informasi tersebut memberikan ruang terjadinya konflik keagenan yang dapat tercermin dalam praktik penghindaran pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggraeni & Oktaviani (2021) menegaskan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Praktik tersebut muncul sebagai respons atas meningkatnya kewajiban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Temuan ini sesuai dengan penelitian Situmorang *et al.* (2025), Hossain *et al.* (2024), Safitri & Mariani (2024), serta Wijaya (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

#### **2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan dana dari pinjaman atau utang untuk membiayai aktivitas operasionalnya (Lintang *et al.*, 2023). Perusahaan menggunakan *leverage* bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Penggunaan *leverage* tersebut akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga ini menciptakan tekanan likuiditas yang mengharuskan perusahaan mengalokasikan arus kas untuk pembayaran kewajiban tersebut.

Penggunaan *leverage* dalam konteks perpajakan berkaitan dengan ketentuan pembatasan struktur pendanaan perusahaan. Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 mengatur besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Ketentuan ini membatasi biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Biaya pinjaman tersebut meliputi bunga pinjaman, diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman, biaya tambahan atas perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*), beban keuangan dalam sewa pembiayaan, biaya imbalan atas jaminan pengembalian utang, serta selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang berkaitan dengan komponen biaya pinjaman tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak apabila struktur pendanaan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan rasio 4:1. Wajib Pajak yang memiliki saldo ekuitas nol atau negatif tidak dapat memperhitungkan seluruh biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan dapat memengaruhi besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Kondisi tersebut menjadikan *leverage* sebagai salah satu faktor yang diduga memengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan teori agensi, hubungan antara prinsipal dan agen mengandung potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan adanya asimetri informasi. Bulawan *et al.* (2023) menyatakan bahwa pemilik perusahaan sebagai prinsipal berkepentingan terhadap keberlanjutan kinerja

keuangan dan optimalisasi hasil setelah beban, sedangkan manajemen sebagai agen menghadapi tekanan untuk mengelola kewajiban keuangan yang timbul dari penggunaan utang, termasuk beban bunga. Tingginya tingkat *leverage* meningkatkan tekanan keuangan yang harus dihadapi manajemen, sehingga memperbesar insentif untuk mengelola beban-beban tersebut melalui pengambilan keputusan keuangan dan perpajakan.

Bulawan *et al.* (2023) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi akan menanggung beban bunga yang semakin tinggi. Semakin besar beban bunga, semakin besar kebutuhan dana perusahaan untuk membayarnya. Kebutuhan dana yang mendesak inilah yang kemudian mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan dari beberapa penelitian oleh Putri & Yuliafitri (2024), Bulawan *et al.* (2023), serta Ainniyya *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

#### **2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Putri & Yuliafitri (2024) menguraikan bahwa ukuran perusahaan ialah indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan skala bisnis suatu entitas. Klasifikasi ini didasarkan pada kemampuan finansial perusahaan, seperti total aset, yang mencerminkan prospek perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan dengan total aset yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi karena memiliki skala

usaha yang lebih besar, sehingga beban pajak yang ditanggung juga semakin besar (Anggraini & Destriana, 2022).

Berdasarkan teori agensi, terdapat pendelegasian wewenang pengelolaan perusahaan dari prinsipal kepada manajemen sebagai agen. Pendelegasian tersebut menempatkan manajemen sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan sekaligus menguasai informasi internal secara lebih mendalam. Kondisi ini memungkinkan manajemen untuk menentukan berbagai kebijakan strategis yang tidak sepenuhnya dapat dipantau secara langsung oleh pihak yang berkepentingan. Sistem perpajakan menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala usaha besar cenderung memperoleh perhatian lebih dari pemerintah. Perusahaan berukuran besar dianggap memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan laba yang dihasilkan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Anggraini & Destriana, 2022). Di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mengelola kinerja keuangan secara optimal. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi manajemen untuk mengelola kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan, termasuk melalui upaya menekan beban pajak sebagai bagian dari strategi efisiensi keuangan perusahaan (Bulawan *et al.*, 2023).

Dorongan untuk melakukan penghindaran pajak semakin menguat seiring dengan peningkatan total aset perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian Prastiyanti & Mahardhika (2022) yang menyatakan bahwa semakin besar total aset, semakin besar laba yang dimiliki perusahaan.

Kenaikan laba tersebut menyebabkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga semakin meningkat. Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong manajemen untuk berinisiatif melakukan penghindaran pajak guna menjaga aset perusahaan yang dikelolanya. Penelitian yang dilakukan oleh Hossain *et al.* (2024) dan Prastiyanti & Mahardhika (2022) juga mengonfirmasi bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

#### **2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi yang menggambarkan manajer dalam perusahaan tidak hanya bertindak sebagai pengelola operasional, tetapi juga pemilik saham di perusahaan tersebut (N. Sari & Mu'arif, 2025). Kepemilikan saham ini mendorong manajer untuk menjaga nilai investasi yang dimilikinya. Dorongan ini akan memengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan.

Perspektif teori agensi menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen tidak hanya didukung oleh asimetri informasi, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan preferensi risiko (Eisenhardt, 1989). Ketika manajemen berperan ganda sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, insentif manajemen dalam pengambilan keputusan menjadi lebih kuat untuk menjaga nilai saham yang dimilikinya. Manajemen akan cenderung

menghindari risiko yang dapat menurunkan nilai kepemilikannya. Kepemilikan saham menyebabkan manajemen menanggung secara langsung konsekuensi finansial dari setiap keputusan yang diambil, sehingga mendorong manajemen untuk memilih kebijakan yang dapat menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan (Rahmi *et al.*, 2025). Stabilitas kinerja yang baik dapat meningkatkan laba setelah pajak, yang selanjutnya berdampak pada kenaikan harga saham (*capital gain*) serta potensi pembagian dividen, sehingga meningkatkan kesejahteraan manajemen sebagai pemegang saham. Dengan penguasaan informasi internal yang lebih baik dibandingkan pemilik perusahaan, manajemen memiliki ruang untuk merancang strategi perpajakan sebagai bagian dari upaya mengelola risiko dan mempertahankan nilai saham yang dimiliki.

Semakin besar proporsi kepemilikan manjerial, semakin kuat kecenderungan manajemen untuk giat menjaga kepentingan pemegang saham, karena manajemen juga akan menanggung risiko secara langsung atas keputusan yang salah (Rahmi *et al.*, 2025). Kondisi inilah yang mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk menjaga laba agar tetap optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Teguh & Nyale (2024), Syahnandevito *et al.* (2024), Yusri *et al.* (2022), dan Sianturi *et al.* (2025) yang mengungkapkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***